


Karya Ilmiah

**DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

OLEH ;

DRS. JAMIN POTABUGA, Msi



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MANADO

2012

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

1. Nama : Drs. Jamin Potabuga, Msi
2. NIP : 195904191989031002
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tkt I/III d
4. Jabatan : Lektor
5. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
6. Program Studi : Ilmu Politik
7. Judul Karya Ilmiah : Dasar Hukum Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan pemerintahan

Menyetujui :
Kerua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Penulis,


Dra. M.T. Lopian, MSi
NIP. 196003131987032001


Drs. Jamin Potabuga, MSi
NIP: 195904191989031002

Mengetahui :

Dekan,


Drs. Philep Morse Regar, MS
NIP. 195105031983031002

KATA PENGANTAR

Negara Republik Indonesia disebut Negara Hukum, dalam arti bahwa setiap orang atau siapapun penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara Harus berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan keuangan Negara diperankan oleh semua unsur Negara, masyarakat dan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan keuangan Negara langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pelaksana adalah pemahaman terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Bahwa dengan mengetahui dan memahami secara mendalam tentang perundang-undangan keuangan Negara, menjadikan pelaksana terarah secara baik dan benar menuju pada tujuan Negara. Yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa proses pelaksanaan Keuangan Negara saat ini era reformasi masih jauh dari harapan, lamban, berbelit-belit, terjadi kondisi kolusi, nepotisme, korupsi dimana-mana. Hal ini masih tetap berlanjut adalah akibat dari tidak dilakukan sosialisasi perundang-undangan tentang keuangan Negara kepada seluruh warga Negara terutama kepada aparatur penyelenggara.

Karya ilmiah ini dibuat untuk suatu usaha akademik yang dapat dijadikan sebagai karya sosialisasi dasar hukum keuangan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang perlu disebar-luaskan yang kemudian dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat dan terutama para penyelenggara keuangan Negara.

Bahwa karya tulis ini berusaha semaksimal mungkin menghimpun semua peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan keuangan Negara, jika terdapat kekurangan, saya sebagai penulis terbuka bagi kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Terimah kasih.

Manado, Agustus 2012

Penulis,



Drs. Jamin Potabuga, Msi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
1. Landasan Konstitusi Keuangan	1
2. Asas-asas Keuangan Negara	4
BAB II DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA	9
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	9
a. Pokok-pokok yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003	9
b. Ruang Lingkup Keuangan Negara	9
c. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara	10
d. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD	11
e. Pelaksanaan APBN dan APBD	13
f. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara	13
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	14
a. Pokok-pokok yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004	14
b. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan Pemerintahan	16
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	16
BAB V KESIMPULAN	18
I. Landasan Konstitusi Keuangan Negara	18
II. Asas-Asas Penyelenggaraan Keuangan Negara	18
III. Dasar Hukum Penyelenggaraan Keuangan Negara	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

1. Landasan Konstitusi Keuangan Negara

Landasan Konstitusi menjadi hukum dasar tertinggi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan Negara.

Negara berdaulat berdasarkan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, system penelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII. Hal keuangan disebutkan bahwa anggaran pendapatan danbelanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan Negara sesuai dengan amanat pasal 23C diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 menganjurkan dibuat undang-undang tentang keuangan Negara.

Sebelum diundangkan undang-undang tentang keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan Negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan dari masa pemerintahan colonial Belanda, dapat berlakukan berdasarkan Aturan Peralihan undang-undang dasar 1945.

Penyelenggaraan keuangan Negara harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VIII hal keuangan Negara yang sudah diamandemen sebagai berikut :

Pasal 23 UUD 45

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat.

Perubahan pasal 23 UUD45

1. Anggaran pendapatan Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh President untuk dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah.
3. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh President, pemerintah menjalankan pendapatan dan belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 23 UUD45

Ayat 1 memuat hak Budgeting dewan Perwakilan rakyat. Cara menetapkan anggaran dan belanja Negara adalah dengan suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara

yang berdasarkan facisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam Negara demoksi atau dalam Negara yang bersdasar kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja Negara itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Betapa caranya sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara dewan perwakilan rakyatnya. Rakyat menentukan nasib sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam menetapkan anggaran dan belanja Negara kedudukan dewan perwakilan rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Juga tentang macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubungan dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang akan diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga itu, mestinya tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berhubungan dengan itu kedudukan bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 5

Cara pemerintah menggunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab pemerintah itu perlu suatu badan yang terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak melakukan kewajiban seberat itu. Sbliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri diatas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

1. Anggota Badan Pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Daerah dan diresmikan oleh
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Propinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Kelemahan penyelenggaraan atau pengelolaan keuangan saat ini bahwa orang-orang yang sebagai pelaksana kurang memahami dasar hukum penyelenggaraan keuangan Negara. Karya ilmiah ini bertujuan menyebar luaskan informasi sebagai usaha sosialisasi dasar hukum pelaksanaan keuangan Negara.

2. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam penjelasan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa; Dalam rangka terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan didalam undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan amanat pasal 23C undang-undang dasar 1945, undang-undang tentang keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universitas, asas kesatuan, dan

asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Negara , antara lain :

- Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
- Profesionalitas;
- Proporsionalitas
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara;
- Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut didalam undang-undang tentang keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan Negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam Negara kesatuan republic Indonesia.

Selanjutnya Sudirman dalam Subagio (1991) menjelaskan bahwa asas-asas dalam prosedur anggaran terdiri dari asas terbuka, asas berkala, dan asas fleksibilitas, sebagai berikut :

1. Asas terbuka (Openbaar)

Asas terbuka timbul secara logis dari fungsi hukum tata Negara anggaran dalam Negara yang demokratis. Asas terbuka ini berlaku baik bagi pembahasan dan penetapan anggaran dan perhitungan anggaran oleh parlememen maupun bagi hasil pemeriksaannya oleh lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Asas ini jelas kepentingannya bertalian dengan penilaian diluar parlemen mengenai aspek-aspek ekonomis khusus kebijakan pemerintah.

2. Asas Berkala (Periodiaraciteit)

Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomis anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemerintah kepada perubahan-perubahan keadaan menghendaki penyusunan anggaran yang teratur dan saat-saatnya yang tidak jauh berbeda satu dari yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan "tahun anggaran ". Undang-undang dasar 1945 menentukan jangka waktu satu tahun. Urutan tahun anggaran ini menimbulkan masalah cara pembenahan pengeluaran dan penerimaan kepada beberapa tahun anggaran dan kepada

rencana serta pertanggungjawaban pengeluaran yang didasarkan kepada program-program (investasi/pembangunan) jangka panjang.

Mengenai pembenahan pengeluaran dan penerimaan kepada berbagai-bagai tahun anggaran dikenal beberapa system (stelsel) :

a. Sistem Kewajiban (Verplichtingen Stelsel)

Menurut system ini pada anggaran dibukukan jumlah yang dalam tahun anggaran pemerintah boleh mengikat kewajiban. Mengenai rencana pendapatan dapat digunakan system anggaran atas dasar kontrak (bergroting op contractbasis) yang merencanakan piutang yang diperoleh pemerintah dalam tahun anggaran.

b. Sistem Hak Yang Diperoleh (stelsel van verkregen rechten)

Menurut system ini dalam anggaran direncanakan lawan prestasi yang diperoleh pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Sistem ini (anggaran atas dasar transaksi) dapat digunakan baik dari penerimaan maupun bagi pengeluaran.

c. Sistem Pendapatan dan Biaya (stelsel van baten en lasten)

Asas pokok system ini ialah bahwa dalam anggaran untuk sesuatu tahun anggaran tertentu dimuat jumlah-jumlah pemakaian nilai oleh pemerintah (misalnya depresiasi aktiva-aktiva awet). Terhadap anggaran atas dasar biaya (konsten) ini, dapat dimuat sebagai rencana penerimaan jumlah pendapatan (baten) yang masuk.

d. Sistem Kas (kasstelsel)

Sistem kas ini pada dasarnya adalah yang termuda, sesuai bagi system Kameral, dimana anggaran direncanakan dan diterima. Anggaran atas dasar kas ini dengan sendirinya dapat diterapkan bagi pengeluaran maupun bagi penerimaan.

Perbedaan antara system-sistem tersebut secara sederhana dapat diterangkan menurut urutannya seperti di muka dengan contoh sebagai berikut :

1. dalam tahun ke I pemerintah memesan barang (system kewajiban);
2. dalam tahun ke II pemerintah menerima barang (system hak yang diperoleh);
3. dalam tahun ke III pemerintah memakai barang (system pendapatan dan biaya);
4. dalam tahun ke IV pemerintah membayar harga barang (system kas).

Sistem kewajiban sangat sesuai dengan fungsi otorisasi, karena asas pemberian kuasa terlebih dahulu oleh parlemen akan terlaksananya dengan tepat, tidak dapat memberikan pemecahan yang memuaskan, bahkan tidak juga dapat dari segi otorisasi, karena kuasa untuk

mengadakan kontrak-kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan yang panjang akan meniadakan control oleh parlemen atas penangguhan dari pada pengeluaran, yaitu dalam hal semata-mata akan diterapkan anggaran kewajiban secara murni.

Sistem pendapatan dan biaya cocok sekali bagi fungsi mikro ekonomis. Anggaran yang disusun atas dasar ini akan dapat berguna sekali bagi fungsi makro-ekonomis anggaran, apabila anggaran nasional dan perhitungan-perhitungan nasional dilakukan atas dasar transaksi atau atas dasar system pendapatan dan biaya.

Sistem kas dapat memberikan pandangan yang sangat berharga mengenai hubungan makro-ekonomis bertalian dengan analisa moneter mengenai gambaran anggaran yaitu analisa uaras uang.

Adanya system tersebut menimbulkan masalah pilihan, yaitu sistem manayang sangat sesuai bagi penyusunan anggaran. Secara teoritis dapat dipikirkan suatu anggaran yang berisikan bagian-bagian yang masing-masing disusun berdasarkan sistem tersebut. Tetapi anggaran yang disusun secara demikian tidak memenuhi asas kesatuan (eenheid) dan asas kejelasan (overzichtelijkheid) yang juga merupakan factor penting dalam penyusunan anggaran.

3. Asas Fleksibelitas

Sistem virement seperti yang dikemukakan diatas masuk asas fleksibelitas, dapat dibedakan sebagai berikut :

- Fleksibelitas legislatif (dari segi pembuat undang-undang);
- Fleksibelitas administrasi (dari segi eksekutif);
- Fleksibelitas tertanam (built in flexibility).

Fleksibelitas menghendaki kemungkinan adanya anggaran tambahan atau adanya undang-undang regularisasi (perhitungan)

Fleksibelitas administrasi menghendaki kemungkinan pemindahan dari suatu pos anggaran ke pos anggaran lainnya

Fleksibelitas tertanam tidak termasuk bilangan teknik anggaran yang sesungguhnya melainkan merupakan masalah teknik perundang-undangan umum diselaraskan kepada tujuan konjungstur.

Disamping asas-asas tersebut diatas ada asas anggaran sementara (prealebele begroting) yang pada dasarnya bersifat hukum tata Negara, akan tetapi mempunyai arti bagi penilaian

mengenai perspektif makro-ekonomi. Anggaran sementara artinya penetapan anggaran harus mendahului hal-hal melakukan pengeluaran yang harus diberikan kuasa, suatu hal yang normal dipandang dari segi hukum tata Negara.

4. Asas Ketelitian

Perencanaan harus dilakukan dengan teliti, baik bagi pengeluaran maupun penerimaan. Perlu dicegah bahwa dengan sadar disusun rencana yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pada yang patut diperjuangkan.

Rencana pengeluaran yang direncanakan lebih rendah dari pada yang patut diharapkan dengan maksud untuk mengekang parlemen untuk tidak menambah pengeluaran, merupakan suatu penipuan (misleading) yang akan merugikan baik fungsi hukum tata Negara maupun fungsi ekonomis, karena dari anggaran perlu diperoleh pandangan yang tepat mengenai kebijaksanaan yang dianut melalui anggaran nagara itu.

BAB II

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 dapat operasional setelah ditetapkan undang-undang sebagai pelaksanaan, yaitu undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara sebagai dasar hukum penyelenggaraan keuangan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Secara garis besar dalam penjabarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam UU No 17 Tahun 2003

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara terdiri dari XI Bab dan 39 pasal, tiap-tiap Bab mengatur sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan Umum 5 pasal
- Bab II Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara 5 pasal
- Bab III Penyusunan Dan Penetapan APBN 5 pasal
- Bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD 5 pasal
- Bab V Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Serta pemerintah/lembag asing 3 pasal
- Bab VI Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan perusahaan Negara, Perusahaan Daerah Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat 2 pasal
- Bab VII Pelaksanaan APBN dan APBD 4 pasal
- Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD 4 pasal
- Bab IX Ketentuan Pidana, Sangsi Administratif dan Ganti Rugi 2 pasal
- Bab X Ketentuan Peralihan 1 pasal
- Bab XI Ketentuan Peralihan 3 pasal

b. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan (dalam penjelasan UU No 17 Thn 2003). Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki Negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara /daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikolompokan dalam sub bidang pengelolaan diskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

c. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

President selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu President dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan serta kepada menteri / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran /pengguna barang kementerian Negara yang dipimpinya. Menteri keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah chief financial officer pemerintah Republik Indonesia, sementara menteri-menteri/pimpinan-pimpinan lembaga pada hakekatnya chief operational officer untuk suatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan

tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiscal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran administrasi perpajakan, perbendaharaan, dan tugas pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebahagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian juga untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Central.

d. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Dalam undang-undang ini ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR dan DPRD dengan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang disebutkan bahwa belanja Negara /belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran disektor public adalah penerapan anggaran yang berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan criteria pengendalian kerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga/perangkat daerah perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat memenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik,perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional menbgenai kegiatan pemerintah,menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sector publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

e. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementriann Negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama ment terutama menangkut hal-hal yang belum dirinci dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian Negara./lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian Negara/lembaga. Selain itu penuangan maksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk propinsi/kabupaten/ kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Untuk member informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut mejadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian /perubahan APBN/ADPB pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan Negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian Negara/lembaga dilingkungan pemerintah.

f. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam undang-undang ini salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan petanggungjawaban laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan cataan atas laporan keuangan yang disusun sesuai denga standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan harus di sampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula laporan keuangan

pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran yang berjalan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ wali kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan daerah tentang APBD, dari segi manfaat/ hasil (Outcome). Sedangkan unit pimpinan organisasi kementerian Negara/ lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian juga kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, dari segi barang dan atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekwensi, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ wali kota serta pimpinan unit organisasi kementerian Negara/ lembaga/gubernur/bupati/wali kota satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/ Peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik Negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti keuangan Negara oleh para pengelola keuangan Negara dimaksud merupakan unsur penendalian intern yang handal.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang ini memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan Negara. Dalam undang-undang perbendaharaan Negara ini, ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

a. Pokok-Pokok Yang Dalam diatur UU No 1 Tahun 2004

Undang-undang tentang perbendaharaan Negara ini terdiri dari 14 bab dan 74 pasal, yang disusunnya sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan umum 3 pasal, bagian pertama pengertian tentang perbendaharaan Negara, kas Negara, rekening kas umum Negara, kas daerah, utang Negara, barang milik Negara, pengguna anggaran.
- Bab II Pejabat perbendaharaan Negara, bagian pertama tentang pengguna anggaran 3 pasal, bagian kedua tentang bendahara umum Negara/daerah 4 pasal, dan bagian ketiga tentang bendahara penerimaan/pengeluaran 1 pasal.
- Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian pertama tentang tahun anggaran yaitu dari 1 januari s/d 31 desember, 3 pasal, bagian kedua tentang Dokumen pelaksanaan anggaran 2 pasal, bagian ketiga tentang pelaksanaan anggaran 1 pasal, bagian keempat tentang pelaksanaan anggaran belanja 5 pasal.
- Bab IV Penelolaan Uang, bagian pertama tentang pengelolaan kas umum Negara/daerah 7 pasal, bagian kedua tentang Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 2 pasal, bagian ketiga tentang pengelolaan uang persediaan untuk keperluan kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 2 pasal.
- Bab V Pengelolaan Piutang dan Utang, bagian pertama tentang pengelolaan piutang 5 pasal, bagian kedua tentang pengelolaan utang 3 pasal
- Bab VI Pengelolaan Investasi, 1 pasal
- Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah, 8 pasal.
- Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah, 1 pasal.
- Bab IX Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD, bagian pertama akuntansi keuangan 4 pasal, bagian kedua tentang penatausahaan dokumen 1 pasal, bagian ketiga tentang pertanggungjawaban keuangan 2 pasal, bagian keempat tentang laporan keuangan 2 pasal, bagian kelima tentang komite standar akuntansi pemerintahan 1 pasal.
- Bab X Pengendalian intern pemerintah, 1 pasal.
- Bab XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 9 pasal.
- Bab XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 2 pasal.
- Bab XIII Ketentuan peralihan, 2 pasal.
- Bab XIV Ketentuan penutup, 2 pasal.

b. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Selanjut dengan perkembangan kebutuhan Pengelolaan Keuangan Negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut, meliputi terutama perencanaan kas yang baik pencegahan jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencaharian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan sumber daya keuangan.

Untuk menerapkan Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah menyamakan pengelolaan keuangan sector pemerintah dengan pengelolaan sector swasta. Pada hakekatnya Negara adalah lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian Negara tunduk pada tatanan hukum public Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, Negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan rakyat (welfare state) demikian penjelasan umum UU No 17 Thn 2004.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (pasal 1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945.

a. Pokok-pokok yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2004

Undang-undang tentang pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara ini terdiri dari 8 bab dan 29 pasal sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum, 1 pasal tentang pengertian-pengertian.

Bab II Lingkup Pemeriksaan, 4 pasal tentang pemeriksaan oleh BPK pada pengelolaan keuangan dan dan tanggungjawab keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan efektivitas dan efisiensi keuangan Negara.

Bab III Pelaksanaan Pemeriksaan, 10 pasal tentang BPK tentukan metode pemeriksaan, bebas memeriksa, melaksanakan permintaan DPR, dan susunan pelaporan.

Bab IV Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, 7 pasal tentang pelaporan kepada DPR dan pemerintah, hasil opini wajar tanpa pengecualian WTP atau wajar dengan pengecualian WDP atau tidak wajar TD atau menolak memberikan pendapat MMT (disclaimer opinion), dan pejabat negara wajib menindak lanjuti hasil temuan BPK.

Bab V Pengeunaan ganti kerugian Negara, 2 pasal tentang batas waktu pengembalian kerugian 14 hari, tata cara ganti rugi.

Bab VI Ketentuan pidana, 3 pasal tentang pidana bagi orang yang menyembunyikan dokumen, memalsukan, menghalangi pemeriksaan.

Bab VII Ketentuan peralihan.

Bab VIII Ketentuan penutup.

b. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Hasil pemeriksaan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindak lanjuti, antara lain membahasnya dengan pihak terkait. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada pemerintah, untuk kemudian menjadi alat koreksi dan penyesuaian yang diperlukan dalam penyempurnaan dan perbaikan pemerintah.

BAB III

KESIMPULAN

I. Ladasaan Konstitusi Keuangan Negara

Pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tertinggi penyelenggaraan keuangan Negara. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan Negara republik Indonesia harus berdasarkan pasal 23 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

II. Asas-Asas Penyelenggaraan Keuangan Negara

Dalam penjabaran pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya, berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialisasi dan asas-asas baru yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan yang bebas dan mandiri.

III. Dasar Hukum Penyelenggaraan Keuangan Negara

1. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara
5. Semua Peraturan pelaksanaan keuangan Negara, oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan pejabat dibawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Setia Tunggal, SH. Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Negara, Harvarindo, Jakarta, 2009

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta, 2004

Subagio, Hukum Keuangan Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Keuangan Negara

Undang-Undang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara